

TINJAUAN HUKUM ASAS DOMINUS LITIS JAKSA SEBAGAI PENGUASA PERKARA DALAM TINDAK PIDANA UMUM

Dharma Priyatna, Sujono

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : 211083068@students.unsurya.ac.id

Abstract

In the criminal justice system, only the Prosecutor has the authority to determine whether a case is prosecuted or not. As a dominus litis, the Prosecutor's Office will raise questions, what is the nature of the dominus litis principle in law enforcement through the criminal justice system in Indonesia and how is the existence of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in applying the dominus litis principle to general crimes? To answer this problem, a normative juridical legal research method is used with a statutory and conceptual approach method. Data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources are collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the results of the study, it was found that in the legal reconstruction of the Criminal Procedure Code product related to the nature of Dominus Litis in the Prosecutor's Office for the investigation stage, the improvement of the legal substance by including provisions on the active role of the public prosecutor in investigative actions in criminal procedure law (KUHAP) and in the Prosecutor's Law. The existence of the Dominus Litis Principle has existed since the Dutch colonial era. Although during the Nusantara kingdom, the role of the Prosecutor in the courts was in line with the meaning of Dominus Litis (Case Ruler), at that time the term Dominus Litis was not yet known. This is proven during the Majapahit Kingdom and the Islamic Mataram Kingdom, there was already a term for Prosecutor (Jeksa) as a judicial body that carried out prosecution in court. And during the Dutch colonial period, the existence of the Dominus Litis Principle legally existed as a rule that gave authority to Prosecutors in the criminal field to carry out prosecution. Then when the Criminal Procedure Code was ratified, the role of the Prosecutor as Dominus Litis was not eliminated. However, it only shifted in accordance with the principle of Functional Differentiation in the Criminal Procedure Code

Keywords : *Dominus Litis, Prosecutor, Criminal Procedure Law*

Abstrak

Di dalam sistem peradilan pidana, hanya Jaksa yang mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara dilakukan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan. Sebagai dominus litis Kejaksaan akan menimbulkan pertanyaan, apa hakikat asas dominus litis dalam penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam penerapan asas dominus litis terhadap tindak pidana umum? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa dalam rekonstruksi hukum produk KUHAP terkait hakikat Dominus Litis pada Kejaksaan untuk tahap penyidikan, penyempurnaan substansi hukum dengan cara memasukkan ketentuan tentang peran aktif penuntut umum dalam tindakan penyidikan dalam hukum acara pidana (KUHAP) dan dalam Undang-Undang Kejaksaan. Keberadaan atau eksistensi Asas Dominus Litis sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Meskipun pada masa kerajaan nusantara peran Jaksa di peradilan selaras dengan makna Dominus Litis (Penguasa Perkara), tetapi pada masa itu belum dikenal istilah Dominus Litis. Hal ini dibuktikan pada masa Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Mataram Islam, telah ada sebutan Jaksa (Jeksa) sebagai badan peradilan yang melakukan penuntutan di Pengadilan. Dan pada masa penjajahan Belanda, eksistensi Asas Dominus Litis secara yuridis telah ada menjadi aturan yang memberikan wewenang kepada Jaksa di bidang pidana untuk melakukan penuntutan. Kemudian ketika disahkannya KUHAP, peran Jaksa sebagai Dominus Litis tidak dihilangkan. Namun, hanya bergeser sesuai dengan prinsip Diferensiasi Fungsional dalam KUHAP.

Kata kunci: Asas Dominus Litis, Jaksa, Tindak Pidana, Pidana Umum.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.

Berbicara mengenai penegakan hukum khususnya hukum pidana Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dengan sistem peradilan Indonesia. Seperti yang diketahui sistem peradilan pidana Indonesia mengalami evolusi maupun perkembangan yang signifikan. Perubahan ini, dipicu oleh peningkatan pemahaman akan pentingnya mencapai keadilan yang sebenarnya. Untuk itu dalam penyelenggaraannya pemerintah telah memaksimalkan bermacam cara dalam rangka mewujudkan negara demokratis yang memenuhi unsur keadilan.

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem yang menanggulangi suatu kejahatan, dalam pelaksanaannya meliputi institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) yang dimaksudkan agar dapat bekerja sama untuk membentuk “Integrated Criminal Justice System” atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Sebagai salah satu komponen dalam sistem peradilan terpadu, Kejaksaan merupakan sebuah lembaga negara yang menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum pidana yang harus berdiri secara mandiri, tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga atau kekuasaan lainnya seperti eksekutif maupun legislatif. Kemandirian Kejaksaan tentunya tidak bisa lepas dari pembentukan lembaga tersebut pada awal berdirinya. Menurut Indriyanto Seno Adji, legalisasi terhadap pelaksanaan wewenang dan fungsi Kejaksaan RI untuk memenuhi amanat harus didasari suatu legitimasi pada basis konstitusi yang lebih akseptabel. Dalam menjalankan fungsi penuntutan tertinggi, Kejaksaan RI harus diberi tugas dan kewenangan yang independen dari kekuasaan tertinggi eksekutif.

Kewenangan Kejaksaan tersebut berkaitan dengan asas dominus litis (Penguasa Perkara) yang mana Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana.

Menurut ST. Burhanuddin dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap di Universitas Jenderal Soedirman, menyatakan: “Dominus Litis adalah pihak yang memiliki perkara, yang mengendalikan atau mengarahkan perkara, dan yang mempunyai kepentingan dalam penentuan perkara. Asas dominus litis menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain Penuntut Umum yang bersifat Absolut dan Monopoli. Penuntut Umum menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana”.

Berdasarkan penjelasan mengenai asas dominus litis yang telah dikemukakan di atas, maka pada dasarnya Kejaksaan RI mempunyai hak monopoli atas kekuasaan tidak saja untuk melakukan penuntutan namun juga sebagai pihak yang memiliki perkara, yang mengendalikan atau mengarahkan perkara, dan yang mempunyai kepentingan dalam penentuan perkara. Berlandaskan asas ini hanya Kejaksaanlah yang memiliki otoritas dalam penentuan perkara.

Akan tetapi KUHAP tidak menerapkan prinsip dominus litis atau kewenangan mutlak yang diberikan kepada Instansi Kejaksaan RI dalam proses penanganan perkara pidana. Hal tersebut mengakibatkan posisi Jaksa selaku Penuntut Umum sebagai bagian dari Instansi Kejaksaan dipandang kurang karena hanya memeriksa secara formal berkas perkara saja, tidak mengetahui proses dari mulai penyidikan termasuk dalam penyusunan berkas perkara dan tata cara perolehan alat bukti.

Hal ini tentu berbeda dibandingkan dengan Kejaksaan RI dengan negara lain, misalnya di Inggris, Jaksa ikut dalam melakukan penyidikan bersama dengan penyidik tanpa mengintervensi proses penyidikan. Sejak saat mulai menyidik suatu perkara, penyidik di Inggris harus secepatnya menghubungi Kejaksaan. Petunjuk dan pengarahan Kejaksaan sangat berarti dan penting, kalau perkaranya ingin berhasil di pengadilan.

Permasalahannya adalah antara penyidik dan penuntut umum sering memiliki ketidaksamaan pandangan terhadap suatu perkara pidana. Pada perkara tindak pidana umum, penuntut umum tidak diperkenankan untuk campur tangan dalam proses penyidikan. Sehingga, penyidik dan penuntut umum memiliki domain masing-masing. Artinya, terhadap suatu perkara pidana mungkin terjadi perbedaan persepsi antara penyidik dan penuntut umum atas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Ketidaksinkronan dalam interaksi penyidikan dan penuntutan ini dapat berakibat pada proses peradilan yang berlarut-larut dan dapat merugikan hak tersangka karena proses peradilannya tidak segera dilakukan sesuai asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Banyak tersangka kasus pidana harus menjalani masa tahanan maksimal karena proses pemberkasan perkara dan pengumpulan alat dan barang buktinya terhambat pada proses pra ajudikasi/penuntutan.

Mengacu dari fakta dan penjelasan tersebut di atas, tentu hal ini bertentangan dengan asas dominus litis yang mana Jaksa tidak menggambarkan sebagai “penguasa perkara”, karena Jaksa hanya bergerak setelah pelimpahan berkas perkara dari penyidikan oleh penyidik ke penuntutan. Hal ini juga tidak sejalan dengan tujuan penuntutan dalam hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil..

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau jenis penelitian hukum tertulis. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan di atas adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan yang

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dalam penulisan ini yang dikaji adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Mengingat jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif (yuridis normatif) atau metode penelitian kepustakaan, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Asas *Dominus Litis* Dalam Penegakan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Praktik penegakan hukum, asas dominus litis seringkali dihubungkan kepada siapa suatu wewenang dimiliki. Asas dominus litis ini memiliki korespondensi dengan wewenang, hak,

kewajiban dan kepentingan untuk menuntut atau menggugat suatu perkara di dalam proses peradilan, berdasarkan manfaat yang diperoleh dari putusan hakim yang melahirkan kewajiban dan status hukum tertentu.

Kewenangan ataupun wewenang merupakan bagian dari kekuasaan yang diperoleh secara konstitusional, melalui ketentuan hukum yang sah. Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*), atau dengan kata lain kekuasaan yang diabsahkan secara formal (*formal power*). Istilah kewenangan acap kali disejajarkan dengan wewenang, yang secara konseptual merupakan padanan dari kata “*bevoegheid*” dalam hukum Belanda. Meskipun terdapat pula sedikit perbedaan, antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya, di mana istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik dan hukum privat, sementara istilah kewenangan atau wewenang digunakan dalam konsep hukum publik.

Menilik pada tugas, fungsi, peranan dan kewenangan yang sedemikian, maka kedudukan jaksa menjadi poros utama dan strategis dalam proses penegakan hukum pidana. Peran strategis dan poros utama Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena telah berperan sejak awal dimulainya penyidikan (tahap pra adjudikasi), penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan (tahap adjudikasi), sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan (tahap purna adjudikasi). Karakteristik inilah yang menjadikan lembaga Kejaksaan menjadi vital peranannya di banyak negara, termasuk di Indonesia yang kerap disebut sebagai pemilik perkara (*dominus litis* atau *master of the procedure*).

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang sekaligus sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*). Kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dalam proses penegakan hukum dan menjadi satu-satunya instansi yang dapat menentukan apakah suatu kasus dalam perkara pidana dapat diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Secara yuridis normatif dapat dibuktikan bahwa penuntut umum merupakan *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pidana yang dimulai dari tahap pra penuntutan, penuntutan, serta dalam upaya hukum dan eksekusi

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem

administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.

Tugas dan kewenangan jaksa selaku penuntut umum memainkan peran penting dalam setiap tahapan-tahapan sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dibuktikan secara normatif dalam KUHAP yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 109 KUHAP

- a. Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum
- b. Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Pelimpahan perkara ke penuntut umum dikarenakan pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-undang merupakan Kejaksaan sebagai penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan dan melakukan penuntutan kepada terdakwa dipersidangan, Penuntut umum berhak dan berkuasa (*bevoegd en macht*) untuk melengkapi berkas perkara hasil penyidikan yang dianggap masih kurang oleh jaksa penuntut umum dengan cara melakukan penyidikan tambahan yang dibantu oleh pihak penyidik berdasarkan petunjuk dari penuntut umum dengan meminta penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan sebab dakwaan jaksa dituntut harus didasarkan pada hasil penyidikan yang akurat sehingga tidak mudah dipatahkan dalam proses peradilan dan dapat diterima oleh suatu majelis hakim.

Adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan melalui pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penghentian penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ke penuntut umum, menunjukkan bahwa Jaksa selaku penuntut umum adalah dominus litis sebagai pengendali atau pemilik perkara. Tidak berhenti sampai disitu, apabila penyidikan telah selesai dilakukan penyidik tetap menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal ini juga dapat dilihat dalam KUHAP yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 110 KUHAP

- a. Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- b. Penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- c. Penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- d. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Bunyi pasal diatas sangat jelas kedudukan Jaksa selaku dominus litis dalam tahap penyidikan. Jaksa berwenang menentukan suatu perkara layak diajukan ke tahap penuntutan atau tidak melalui berkas hasil penyidikan yang diterima dari penyidik. Berkas tidak atau belum lengkap maka berkas hasil penyidikan tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk penuntut umum.

Ditegaskan kembali bahwa, Jaksa sebagai dominus litis merupakan pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke penuntutan atau harus dihentikan penuntutannya. Asas dominus litis yang dimaksud dapat ditemukan dalam pengaturan kewenangan untuk menghentikan penuntutan yang dimiliki oleh Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam KUHAP yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 140 ayat (2) KUHAP

Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Terlihat dengan jelas bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut Jaksa selaku penuntut umum berhak memutuskan untuk menghentikan penuntutan. Kewenangan jaksa untuk menghentikan atau melanjutkan proses penuntutan, juga berarti jaksa bebas menerapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak, sesuai dengan hati nurani dan profesionalitas jaksa itu sendiri.

Mengacu pada pemaknaan kata "Penuntut Umum" secara etimologis dan dikaitkan dengan peran Kejaksaan dalam suatu sistem peradilan pidana, maka Kejaksaan seharusnya dipandang sebagai dominus litis (*procuruer die de procesvoering vastselat*) yaitu pengendali proses perkara dari tahapan awal penyidikan sampai dengan pelaksanaan proses eksekusi suatu putusan. Asas Dominus Litis ini merupakan hal yang universal sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 Guidelines on the Role of Prosecutors yang juga diadopsi oleh Eight United Nation Congress on The Prevention of Crime dalam Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8 di Havana pada tahun 1990 dan di Indonesia juga telah eksplisit diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-X11/2013.

Selain dari pada itu, terdapat juga putusan MK yang lain dalam menguatkan Jaksa selaku dominus litis. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 di mana Penyidik wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya SPDP. Putusan tersebut mencerminkan penegasan, bahwa asas dominus litis hanya dimiliki oleh Jaksa.

Namun nyatanya, asas dominus litis telah dikurangi/direduksi pemaknaan dan fungsinya oleh KUHAP itu sendiri melalui prinsip diferensiasi fungsional yang mengakibatkan terkotak-kotaknya subsistem penyidikan dengan penuntutan. KUHAP tidak menerapkan fungsi penuntut umum sebagai dominus litis secara utuh dan menyeluruh, Kejaksaan tetap diberi porsi terbatas untuk melakukan pengawasan secara horizontal terhadap proses penyidikan yang bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. .

Pelaksanaan pengawasan secara horizontal saat ini terwujud dalam lembaga prapenuntutan yang menjadi sarana kordinasi penuntut umum dengan penyidik. Akan tetapi, lembaga pra penuntutan terbukti tidak efektif mencapai tujuannya menjadi untuk menjadi sarana kordinasi fungsional, sekaligus pengawasan penuntut umum atas kinerja penyidik. Hal ini diantaranya diakibatkan oleh tidak maksimalnya pengaturan mengenai prapenuntutan dalam norma positif KUHAP.

Adanya keterbatasan Jaksa untuk terlibat secara langsung dalam penyidikan menjadikan hakikat dominus litis pada Jaksa tidak terwujud secara utuh dan menyeluruh. Seharusnya, Jaksa selaku dominus litis harus dilibatkan sedini mungkin dalam proses penanganan perkara pidana secara langsung dan tidak hanya sekedar meneliti berkas perkara pada tahap pra penuntutan. Hal ini juga berguna untuk menerapkan sistem peradilan pidana yang positif dan terarah.

Pada dasarnya, sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menerapkan prinsip dominus litis atau kewenangan mutlak yang diberikan kepada Instansi Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan perkara pidana. Hal tersebut mengakibatkan posisi jaksa selaku Penuntut Umum sebagai bagian dari Instansi Kejaksaan dipandang kurang karena hanya memeriksa secara formal berkas perkara saja, tidak mengetahui proses dari mulai Penyidikan termasuk dalam penyusunan berkas perkara dan tata cara perolehan alat bukti.

Asas KUHAP yang menganut diferensiasi fungsional merupakan pangkal masalah dari seringnya gesekan antara institusi penyidikan. KUHAP yang menganut asas diferensiasi fungsional, akan menimbulkan suatu pertanyaan bagaimana posisi dari dominus litis dalam KUHAP jika dipadukan dengan *integrated criminal justice system* yang didalamnya terkandung asas diferensiasi fungsional. Maksudnya ialah apabila kita berangkat dari pemahaman bahwa dominus litis ialah pengendali perkara, maka sejauh mana tahapan proses pemeriksaan yang dapat dipandang sebagai dominus litis Kejaksaan R.I. Pertanyaan ini merupakan suatu konsekuensi atas fakta bahwa hubungan antara Kepolisian dengan Kejaksaan pada tahapan Penyidikan hanya sebatas koordinasi fungsional.

. Sejak berlakunya KUHAP Tahun 1981, kejaksaan tidak lagi melakukan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP. Ini berarti bahwa proses pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik tanpa campur tangan sama sekali dari penuntut umum. Satu-satunya ketentuan yang memungkinkan kejaksaan selaku penuntut umum bisa memonitor proses penyidikan yaitu apabila setelah dimulainya penyidikan, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum melalui apa yang disebut dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Keadaan seperti diuraikan di atas, berbeda

dengan di Amerika Serikat sebagaimana dikatakan oleh Andi Hamzah dan R.M. Surachman , bahwa dalam perkara-perkara yang berat sekali seperti pembunuhan, jaksa bisa memimpin penyidikan sendiri atau bersama-sama dengan polisi mendatangi tempat kejadian perkara.

Permasalahannya adalah antara penyidik dan penuntut umum sering kali memiliki ketidaksamaan pandangan terhadap suatu perkara pidana. Untuk perkara tindak pidana umum penuntut umum tidak diperkenankan campur tangan dalam proses penyidikan sehingga penyidik dan penuntut umum memiliki domain sendiri-sendiri. Artinya, terhadap suatu perkara pidana mungkin terjadi perbedaan persepsi antara penyidik dan penuntut umum atas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Ketidaksinkronan dalam interaksi penyidikan dan penuntutan ini dapat berakibat pada proses peradilan yang berlarut-larut dan dapat merugikan hak tersangka karena proses peradilannya tidak segera dilakukan sesuai asas cepat sederhana dan biaya ringan. Banyak tersangka kasus pidana harus menjalani masa tahanan maksimal karena proses pemberkasan perkara dan pengumpulan alat dan barang buktinya terhambat pada proses pra ajudikasi/penuntutan.

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mendefinisikan Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dominus litis dari penanganan perkara pidana, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak menutup kemungkinan seorang Jaksa mengambil kebijakan (diskresi). Kedudukan jaksa di berbagai yurisdiksi sebenarnya jaksa itu “setengah hakim” (semi-judge) atau seorang “hakim semu” (quasijudicial officer). Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, penyampingan perkara, dan transaksi. Fungsi yuridis semu jaksa itu berasal dari peran dan fungsi jaksa yang bersifat ganda karena sebagai jaksa: “Mempunyai kekuasaan dan wewenang yang berfungsi sebagai administrator dalam penegakan hukum yang merupakan fungsi eksekutif, sementara itu ia harus membuat putusan-putusan agak bersifat yustisial yang menentukan hasil suatu perkara pidana, bahkan hasilnya final”.

Teori wewenang menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

B. Eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penerapan Asas *Dominus Litis* Terhadap Pidana Umum.

Tindak pidana umum merupakan suatu perbuatan pidana yang pengaturannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan penegakan hukum mengenai pelanggaran KUHP diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana umum, seperti pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan beberapa tindak pidana lainnya yang diatur dalam KUHP.

Dalam KUHAP dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut Penuntut Umum, yang merupakan seorang Jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Wewenang penuntut dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, yang artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan hal itu, biasa disebut dengan dominus litis di tangan Penuntut Umum/Jaksa.

KUHAP sendiri memberikan definisi terhadap Jaksa, Penuntut Umum, dan Penuntutan. Adapun definisi Jaksa terdapat dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang berbunyi: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Sedangkan definisi Penuntut Umum terdapat dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP yang berbunyi: “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Selanjutnya, definisi penuntutan terdapat dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP yang berbunyi: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Adapun eksistensi Kejaksaan dalam penerapan asas dominus litis terhadap tindak pidana umum dalam proses beracara pidana adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Umum Pada Proses Penyidikan.

Penyidikan salah satu cara atau metode daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemanggilan, dan menyerahkan berkas ke penuntut umum dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup guna menemukan tersangkanya.

Dalam proses penyidikan, koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik Kepolisian dimulai ketika Polisi memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal ini tercantum dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”.

Sejak keluarnya Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), SPDP harus diberikan oleh Polisi kepada Kejaksaan dalam waktu 7 (tujuh) hari. Berdasarkan Putusan Majelis Hakim MK Nomor 130/PUU-XIII/2015, penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, pelapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebelum diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Menurut Majelis Hakim MK, kendala proses prapenuntutan yang sering ditemui adalah penyidik tidak memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ataupun mengembalikan berkas secara tepat waktu.

Hal ini berimplikasi terhadap kerugian yang dialami oleh para pihak yang berperkara seperti terlapor dan pelapor/korban, sebab hak-hak terlapor menjadi tidak jelas akibat mekanisme penyelesaian perkara tidak dilaksanakan secara tegas dan cepat. Namun sejak keluarnya putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015, hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Peran Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyidikan hanya sebagai pengawas, karena yang mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan penyidikan adalah penyidik kepolisian. Akan tetapi, Dalam tindak pidana umum sendiri, Jaksa tetap berwenang melakukan penyidikan. Kalau dalam tindak pidana umum, Jaksa berwenang melakukan penyidikan tambahan apabila penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk yang telah diberitahukan oleh Kejaksaan.

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa Jaksa tetap tidak kehilangan kendalinya sebagai penguasa/pengendali perkara. Hanya saja, kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan adalah apabila di dalam berkas perkara terdapat kekurangan alat bukti dan penyidik kepolisian tidak dapat memenuhi petunjuk sesuai arahan Jaksa Penuntut Umum.

Sebenarnya Kejaksaan sudah melakukan upaya dalam penerapan asas dominus litis terhadap peran Jaksa dalam tindak pidana umum, yaitu dengan diterbitkannya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/A/JA/02/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum. Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan melakukan koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu kepada penyidik dalam rangka penyelesaian penyidikan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun pada faktanya, koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan penuntut umum cenderung terjadi setelah pelimpahan berkas perkara, bukan sebelum dilakukan pelimpahan berkas.

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/A/JA/02/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum, ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan:

- a. Dalam hal Kajati/Kajari/Kacabjari menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Polri/PPNS/Penyidik lainnya, agar segera menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana dengan menerbitkan formulir P-16.

- b. Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk, agar membina hubungan koordinasi dan konsultasi dengan penyidik dalam rangka penyelesaian penyidikan perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, sehingga dapat dicegah terjadinya penanganan perkara yang berlarut-larut. Pelaksanaan hasil koordinasi dan konsultasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara pelaksanaan koordinasi dan konsultasi antara penuntut umum dengan penyidik dan diupayakan agar setiap berkas perkara yang diserahkan tahap pertama oleh penyidik telah dilakukan koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu.

Berdasarkan bunyi ayat diatas, bahwa koordinasi dan konsultasi antara penuntut umum dengan penyidik dilakukan setelah diterbitkannya SPDP dan penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16). Namun pada praktiknya di Kejaksaan, koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dilakukan setelah pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum. Koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dilakukan setelah pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum yang kemudian akan diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila setelah 7 (tujuh) hari diteliti kemudian dinyatakan berkas kurang lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara disertai dengan petunjuk. Lalu apabila penyidik tidak dapat melengkapi petunjuk yang diberikan Jaksa, dilakukanlah koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan kedalam berita acara koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

Koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dilakukan setelah pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum yang kemudian akan diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila setelah 7 (tujuh) hari diteliti kemudian dinyatakan berkas kurang lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara disertai dengan petunjuk. Lalu apabila penyidik tidak dapat melengkapi petunjuk yang diberikan Jaksa, dilakukanlah koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan kedalam berita acara koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

Hal tersebut menimbulkan kekeliruan terhadap penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/A/JA/02/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum, sehingga peran Jaksa dalam tindak pidana umum berdasarkan asas dominus litis belum maksimal.

2. Eksistensi Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Umum Pada Proses Penuntutan

Sebelum masuk ke tahap penuntutan, ada istilah lain dalam KUHAP terkait kewenangan Jaksa dalam bidang pidana yaitu prapenuntutan. Kewenangan Kejaksaan menurut KUHAP dimulai sejak proses prapenuntutan. KUHAP memperkenalkan suatu istilah baru yaitu prapenuntutan, tetapi KUHAP tidak memberi batasan pengertian prapenuntutan itu. Di dalam Pasal 1 yang berisi definisi-definisi istilah yang dipakai oleh KUHAP tidak memuat definisi prapenuntutan, padahal itulah istilah baru ciptaan sendiri, yang jelas tidak dapat dicari pengertiannya pada doktrin.

Prapenuntutan diatur dalam Pasal 14 KUHAP huruf b bahwa Jaksa Penuntut Umum diberikan wewenang untuk mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Pada proses prapenuntutan inilah ditentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan atau tidak ke Pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik pada proses penyidikan.

Ketika Jaksa Penuntut Umum menerima berkas, Jaksa Penuntut Umum meneliti berkas tersebut selama 7 (tujuh) hari berdasarkan Undang-undang. Setelah dalam waktu 7 (tujuh) hari meneliti berkas, Jaksa diberi waktu 7 (tujuh) hari untuk menentukan sikap. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut tidak ada petunjuk atau sikap dari Jaksa, maka berkas dianggap lengkap (P-21). Jadi meskipun belum ada P-21 dari Kejaksaan kepada Kepolisian, Kepolisian bisa langsung melakukan tahap II yaitu pengiriman tersangka dan barang bukti. Akan tetapi, jika dalam waktu 14 (empat belas) hari terdapat petunjuk dari Jaksa kepada polisi dan polisi tidak dapat memenuhi petunjuk tersebut, maka Jaksa melakukan koordinasi dengan polisi dan dimasukkan ke dalam berita acara koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum.

Berita acara koordinasi dan konsultasi sebagaimana tersebut di atas diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/A/JA/02/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Meminimalisir Bolak Baliknya Perkara Antara Penyidik dan Penuntut Umum. Di dalam Surat Edaran tersebut, disebutkan bahwa dalam hal Kajati/Kajari/Kacabjari menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari penyidik Polri/PPNS/Penyidik lainnya, agar segera menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana dengan menerbitkan formulir P-16.

Setelah Jaksa Penuntut Umum ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan, Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk agar membina hubungan koordinasi dan konsultasi dengan penyidik dalam rangka penyelesaian penyidikan perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sehingga, dapat dicegah terjadinya penanganan perkara yang berlarut-larut. Pelaksanaan hasil koordinasi dan konsultasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara pelaksanaan koordinasi dan konsultasi antara Penuntut Umum dengan Penyidik, dan diupayakan agar setiap berkas perkara yang diserahkan tahap pertama oleh penyidik telah dilakukan koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu.

Di Kejaksaan sendiri, koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dilakukan setelah pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum yang kemudian akan diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila setelah 7 (tujuh) hari diteliti kemudian dinyatakan berkas kurang lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara disertai dengan petunjuk. Lalu apabila penyidik tidak dapat melengkapi petunjuk yang diberikan Jaksa, dilakukanlah koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan kedalam berita acara koordinasi dan konsultasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

Jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas penyidikan telah lengkap, maka Jaksa dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan atau sudah masuk ke proses penuntutan. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus memperhatikan

syarat formil (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan) dan syarat materil dari surat dakwaan (cermat, jelas, lengkap) yang kemudian diberi tanggal dan ditandatangani sebagaimana terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

3. Eksistensi Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Umum Pada Proses Persidangan

Setelah tahap penuntutan, kemudian masuk kepada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Di tahap persidangan sendiri, setelah keluarnya penetapan hari sidang dan penetapan majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum yang berwenang di persidangan mulai dari membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan surat dakwaan, memanggil saksi dan ahli.

Hukum Acara Pidana dikenal dengan asas *actori incumbit onus probandi*. Artinya, siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan. Dalam konteks hukum pidana, yang melakukan penuntutan adalah Jaksa Penuntut Umum. Sehingga, Jaksa Penuntut Umumlah yang diwajibkan membuktikan kesalahan terdakwa. Ruang lingkup pemeriksa di muka persidangan telah dibatasi oleh surat dakwaan. Hakim harus memutuskan sesuai dengan surat dakwaan.

Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dari bunyi pasal tersebut, menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dengan demikian, Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Adapun alat bukti yang sah dalam acara pidana terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Sehingga, Jaksa Penuntut Umum sebagai pemangku beban pembuktian harus secara cermat dalam menentukan pasal-pasal yang didakwakan, harus secara jelas menggambarkan uraian atau kronologi perkara, dan harus lengkap tiap-tiap unsur yang didakwakan tersebut dibuktikan di persidangan.

4. Eksistensi Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Umum Pada Proses Pasca Persidangan

Setelah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kewenangan melaksanakan putusan pengadilan ada pada Jaksa sebagai eksekutor. Berdasarkan Pasal 270 KUHAP disebutkan, “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

SARAN

1. Perlunya reformulasi dan rekonstruksi suatu peraturan yang diharapkan jaksa dapat hadir pada saat dilakukan penyidikan, dimana saat pemeriksaan berlangsung jaksa yang hadir secara langsung tersebut tidak boleh melakukan intervensi dalam proses tersebut. Intervensi dapat dilakukan dengan metode prapenuntutan sehingga setiap tindak pidana atau perbuatan dapat menjadi semakin jelas dan besar kemungkinan terhindari dari hal-hal yang nantinya dikhawatirkan akan mempengaruhi pembuktian dalam penuntutan. Hal yang paling utama adalah perlu kesatuan rasa antara Penyidik dan Penuntut umum sebagai subsistem dari satu kesatuan Sistem Peradilan Pidana yang apabila salah satu kalah maka akan timbul ketimpangan hukum secara luas.
2. Peranan Jaksa dalam tindak pidana umum, sebaiknya terus dimaksimalkan khususnya pada proses penyidikan. Jika kita bandingkan Kejaksaan Indonesia dengan negara lain, misalnya di Inggris, Jaksa ikut dalam melakukan penyidikan bersama dengan penyidik tanpa mengintervensi proses penyidikan. Sejak saat mulai menyidik suatu perkara, penyidik di Inggris harus secepatnya menghubungi Kejaksaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Apeldoorn, L.J. van. Pengantar Ilmu Hukum, Cet. XXXV, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- . Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet. ke-6, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2017.
- Arief, Basrief. Menata Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Jakarta: Gaung Persada Press, 2013.
- Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Malang: Putra Abadi, 1996.
- Atmasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2011.
- Atmasasmita, Romli. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Carmen, Rolando V. Del. Criminal Procedure Law, Wardsworth, 2010.

- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Efendy, Marwan. Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- . Sistem Peradilan Pidana; Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Jakarta: Referensi, 2012.
- Effendi, Tolib. Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- Ekawati, Evy Lusya. Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata: Studi Kasus Penyelesaian Tunggakan Rekening Listrik antara Pelanggan dan Perusahaan Listrik Negara, Yogyakarta: Genta Press, 2013.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Farid, Andi Zainal Abidin. Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Gallant, Kenneth S. The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law, UK: Cambridge University Press, 2009.
- Hall, Daniel E. Criminal law and Procedure, Fifth Edition, New York: Dilmar Cengage, 2009.
- Hamzah, Andi. Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia, Jakarta: Akademik Pressindo, 1986.
- . Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hatta, Moh. Sistem Peradilan Pidana Terpadu: Dalam Konsepsi dan Implementasi, Yogyakarta: Tamita Utama, 2008.
- Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Lamintang, P. A. F. dan Franciscus Theojunior Laminta, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Marbun, Rocky. Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar, Malang, Setara Press, 2015.
- Maringka, Jan S. Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Marmosudjono, Sukarton. Penegakan Hukum di Negara Pancasila, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2014.
- Moeljatno. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Muhammad, Rusli. Sistem Peradilan Pidana Indoensia, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- . Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2005.
- Patittingi, Farida., dkk, Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan, Yogyakarta: Litera, 2021.
- Peter J. P TAK. Task and Powers of The Prosecution services in The EU Member States, Netherland : Wolf Legal Publishers, 2004.

- Projudikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cet. ke-4, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Reksodiputro, Mardjono. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi), Jakarta: UI Press, 1994.
- . Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007
- . Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Renggong, Ruslan. Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sahama, Joel. Criminal Law, Tenth Edition, Belmont: Wardhorth Chengage Learning, 2011.
- Salle, H. Sistem Hukum dan Penegakan Hukum, Makassar: Social Politic Genius, 2020.
- Santoso, Topo. Polisi dan Jaksa, Keterpaduan atau Pergulatan, Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000.
- Sasongko, Hari. Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan, Surabaya: Surya Berlian, 1996.
- Sastrawijaya, Sadili. Lima Windu Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1985.
- Setiadi, Edi., dan Rena Yulisa, Hukum Pidana Ekonomi, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Setiadi, Edi., dkk., Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Shafira, Maya., dkk, Sistem Peradilan Pidana, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Sholeh, Abdul Rahman. Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2019.
- Sriwidodo, Joko. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
- Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Baru, 1983.
- Surachman, RM. dan Jan S. Maringka, Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Di Berbagai Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Tim MaPPI FHUI, Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, Jakarta: KHN-Kejaksaan Agung-MaPPI FH UI, 2005.
- Utrecht, E. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000.
- Wahyuni, Fitri. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Weinreb, Lloyd L. Criminal Law, Cases, Comment and Question, Fifth Edition, New York: The Foundation Press, 1993.
- Yoserwan. Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya Dalam Hukum Pidana Ekonomi), Padang: Andalas University Press, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

MAKALAH, JURNAL

- Ardilafiza. Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Bengkulu, Vol. III, No. 2, 2010, hlm.75-103.
- Citrawati, Ni Ketut., Lalu Husni, dan Muh. Risnain, Kedudukan dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Education and Development, Vol. 8, No. 2, hlm. 425-438.
- Firmansyah, Alfajri. Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan KUHAP, Jurnal Hukum Jurisdictie, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm.54-80.
- Mulya, Budi., Ulya Kencana, Cholidi, M. Zuhdi, Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 367-378.
- Parasdika, Aulia., Andi Najemi, dan Dheny Wahyudhi, Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, Journal of Criminal Law, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm.69-84.
- Riyanto, Tiar Adi. Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 6, No. 3, 2021, hlm. 481-492.
- Rosita, Dian. Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 27-47.
- Sihombing, Dedy Chandra., Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif, Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 63-75.
- Supriyanta. KUHAP Sebagai Sarana Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Kendalanya, Jurnal Hukum Responsa, Vol. 1, No. 1, 2009, hlm. 117-133.

Tampubolon, Soritua Agung., Ediwarman, Marlina, Mahmud Mulyadi, Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 193-202.

INTERNET

berkas.dpr.go.id, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”, terdapat pada situs <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BALEG-RJ-20200904-083641-5251.pdf>, diakses pada tanggal 10 November 2024, pukul 20.30 Wib.

kbbi.web.id, terdapat pada situs <http://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 1 November 2024, pukul 17.00 Wib.

Lilik Mulyadi, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah Agung”, terdapat pada situs https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah_MA_Edisi3/majalah/assets/basic-html/page66.html, diakses pada tanggal 1 November 2024, pukul 17.15 Wib.

nederlandseencyclopedie, terdapat pada situs <http://www.encyclo.nl/begrip/strafrecht>, diakses pada tanggal 1 November 2024, pukul 17.00 Wib.

uslegal, “Dominus Litis Law and Legal Definition”, terdapat pada situs <https://definitions.uslegal.com/d/dominus-litis/>, diakses pada tanggal 10 November 2024, pukul 20.30 Wib.